

DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN CIAMIS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).

Oleh : Fitriyani Yuliawati¹

1. Alumni Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed Purwokerto
 2. Staf Pengajar Program Studi Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya
-

ABSTRACT

Ciamis Regency region regulation extended policy, is according to government regulation Number 27 year 2002. this regulation is about Banjar City Establishment In West Java Province. As the implementation of extended region Ciamis Regency, there is some questions about the condition of region income (PAD) at Ciamis Regency.

The result of this research that obtained, the condition of region income of Ciamis Regency had been increase above 61,46 %, this revenue was increase from other region legally income for about 293 % and then this income following by region retribution for about 43,13 %, region tax for about 36,85 %, and local company profit 3,25 %.

The increasing of region income Ciamis Regency was happened because Ciamis Regency made a great effort to increasing the revenue of Ciamis Regency after the implementation of extended region policy. in the procedure of increasing this region income the Ciamis Regency taking a few important steps which is : increase taxes tariff and adding the tax object, and then raising the retribution object, to made a good management fiscal from local company, and use the balancing of financial power between Central Government and Local Government as good as they can in the other legal region income.

Key word : The Extended of Region Policy, Impact of Extended Region Policy, and The Region Income.

ABSTRAK

Kabupaten Ciamis melakukan kebijakan pemekaran wilayah melalui UU No.27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Wilayah Jawa Barat. Diberlakukannya pemekaran wilayah ini telah menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana kondisi PAD Kabupaten Ciamis setelah kebijakan pemekaran wilayah diberlakukan.

Setelah melakukan penelitian di lapangan peneliti menemukan fakta bahwa PAD Kabupaten Ciamis mengalami kenaikan yang cukup signifikan setelah melakukan kebijakan pemekaran wilayah, yaitu kenaikannya mencapai 61,46 %. Kenaikan yang paling besar berasal dari lain-lain PAD yang sah sebesar 293 %, kemudian diikuti oleh retribusi daerah sebesar 43,13 %, pajak daerah sebesar 36,85 %, dan yang terakhir laba dari perusahaan daerah sebesar 3,25 %.

Kenaikan PAD Ciamis ini terjadi karena adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis untuk menaikkan pendapatannya setelah terjadi pemekaran wilayah, diantaranya dengan menaikkan tarif pajak dan menambah objek pajak, menambah objek retribusi, membut pengelolaan manajemen keuangan yang baik dari perusahaan daerah, dan memanfaatkan dana perimbangan dengan sebaik-baiknya pada lain-lain PAD yang sah.

Kata kunci : Kebijakan Pemekaran Wilayah, Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

A. PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 129 tahun 2000 menjadi fenomena besar yang dilakukan oleh banyak daerah di Indonesia, yakni masalah pemekaran wilayah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dari satu provinsi menjadi dua provinsi, maupun dari satu kabupaten menjadi dua kabupaten, seperti yang terjadi di Sulawesi Utara yang telah melakukan pemekaran Gorontalo menjadi provinsi baru.

Perkembangan otonomi daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Kemudian dikeluarkannya peraturan perundangan baru UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional. Yang diwujudkan dalam peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah, harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Sehingga daerah dapat menggali sumber-sumber potensial secara maksimal yang ada di daerahnya, untuk dapat membiayai pengeluaran daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan daerah. Semakin tinggi kewenangan untuk mengatur keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka kualitas otonomi daerah akan semakin tinggi.

Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, bila semakin besar subsidi pemerintah pusat terhadap APBD, maka akan mengakibatkan semakin meningkatkan ketergantungan daerah terhadap pusat, sehingga akhirnya akan memperlemah eksistensi otonomi daerah. Namun sayangnya, untuk mencapai peran PAD yang besar menjadi sesuatu hal yang mustahil, karena tetap saja sebagian besar pengeluaran daerah masih tetap dibiayai oleh pemerintah pusat.

PAD terdiri dari empat komponen besar yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

lainnya yang dipisahkan. Dasar hukum mengenai pajak daerah tersebut mengacu pada UU No. 34 tahun 2000 sebagai pengganti UU No. 18 tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan pemberian keleluasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. Namun, “kreativitas” pemerintah daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

PAD masih memiliki peranan yang relatif kecil dalam struktur keuangan daerah, sehingga anggaran daerah, khususnya anggaran daerah tinggi (Dati) II, sangat tergantung pada transfer dana yang berasal dari pusat. Hal ini, disebabkan karena di Indonesia kewenangan untuk mengumpulkan pajak-pajak yang potensial seperti, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk kewenangannya masih sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih sangat timpang. Ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak tersebut memberikan petunjuk bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah di Indonesia dari sisi *revenue assignment* masih terlihat sentralistis.

Seperti yang terjadi pada Kabupaten Ciamis, wilayah ini menjadi daerah yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Selain itu, Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang tingkat perekonomiannya masih sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat. Ciamis memiliki satu daerah administratif yaitu Kota Administratif Banjar yang memiliki peranan yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Ciamis, karena Kota Administratif Banjar merupakan daerah perdagangan yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan merupakan jalur lintasan menuju objek wisata pangandaran.

Merujuk pada Pasal 5 UU No. 22 tahun 1999 mengenai pertimbangan suatu daerah menjadi otonom, yang berbunyi : Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan- pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Selain itu, merujuk pada PP No. 129 tahun 2000 pasal 1 ayat 4, yang berbunyi : Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah.

Melalui Surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 9 maret 2001 Nomor 188.4/KEP/DPRD-10/2001 tentang persetujuan peningkatan status Kota Administratif Banjar, dan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Juni 2001 Nomor 135/Kep.DPRD-27/2001 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap peningkatan status Kota Administratif Banjar menjadi daerah otonom, guna meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pembentukan Kota Banjar sebagai kota yang baru, sejalan dengan kebutuhan pembangunan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat.

Menindak lanjuti SK tersebut, maka Kabupaten Ciamis melakukan kebijakan pemekaran wilayah Kota Administratif Banjar menjadi Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar yang berarti terjadi pemisahan pemerintahan pemkot Banjar dengan Kabupaten Ciamis. Melalui UU No. 27 tahun 2002 mengenai pembentukan kota Banjar di wilayah Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 130, Tambahan Lembaran Negara No. 4246) yang disahkan pada tanggal 11 Desember 2002 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Februari 2003. Dalam UU No. 27 tahun 2002 tersebut terdapat wilayah kota Banjar yang berasal dari Kabupaten Ciamis yang terdiri atas : Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Langensari Kecamatan Pataruman, dan Kecamatan Banjar.

Menurut UU No. 27 tahun 2002 dalam penjelasan pasal 14 yang telah ditetapkan jangka waktu dukungan Kabupaten Ciamis terhadap Kota Banjar paling lama 3 tahun, sedangkan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Ciamis dengan Kota Banjar.

Dengan berkurangnya wilayah pada Ciamis otomatis akan berdampak pada PAD Kabupaten Ciamis, dengan permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemekaran wilayah di Kabupaten

Ciamis. Sebelum terjadi pemekaran wilayah, PAD Kabupaten Ciamis pada tahun 2001 sebesar Rp 6.712.697.000. (dalam Dadang Solihin, 2002 : 358). PAD Kabupaten Ciamis ini relatif kecil dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Jawa barat, khususnya wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang telah melakukan pemekaran wilayah dengan PAD sebesar Rp 13.901.207.000.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian atas, dapat dirumuskan masalah mengenai: Bagaimana dampak kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis?, Upaya apa yang dilakukan Kabupaten Ciamis untuk meningkatkannya setelah melakukan pemekaran wilayah?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Desentralisasi

Desentralisasi berasal dari bahasa latin Decentrum, yaitu “De” berarti jauh dan “Centrum” berarti pusat, sehingga desentralisasi bermakna jauh dari pusat (*away from centre*). Konotasi ini mencerminkan adanya kewenangan dari bagian atau bawahnya untuk melaksanakan sesuatu yang diserahkan dari pusat, dengan tetap melakukan hubungan dengan pusat meskipun itu dalam bentuk pengawasan secara langsung.

Selain itu pengertian desentralisasi menurut Harold F. Alderfer mengatakan :

(Terdapat dua prinsip yang umum tentang pusat dari alokasi kekuasaan untuk subdivisinya. Dalam dekonsentrasi, ini hanya menseting unit administrasi atau suatu pekerjaan. Dalam suatu hierarki, pemisahan atau penggabungan, dengan perintah apa yang harus mereka lakukan. Tidak ada keadaan yang utama atau kebijakan yang jelas di tempat tersebut, tidak ada pengambilan keputusan yang berarti. Pusat menyediakan semua dasar kekuasaan untuk dirinya sendiri. *Official local* adalah menjadi di bawah dengan sendirinya. Mereka membawa jauh perintah. Dalam desentralisasi, pemerintah lokal diadakan dengan kekuatannya sendiri juga termasuk pekerjaan yang memungkinkan mereka membuat keputusan sendiri dan administrasi sendiri).

Apa yang diungkapkan Alderfer di atas mengenai desentralisasi erat kaitannya dengan otonomi daerah dalam pengertian sebagai hak daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam otonomi daerah, satuan organisasi pemerintahan berikut lingkungan wilayahnya yang memiliki kekuasaan mengatur dan mengurus disebut daerah otonom. Wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat yang diterima oleh satuan organisasi itu dinamakan otonomi. Mereka memiliki pegawai sendiri, sumber-sumber keuangan sendiri, dan badan perwakilan daerah yang anggota-anggotanya dipilih dalam suatu pemilihan (Gie, 1968 : 44-45).

2. Demokratisasi Lokal dan Otonomi Daerah

Demokratisasi lokal pada hakikatnya merupakan proses politik dan pemerintahan lokal yang menempatkan masyarakat setempat sebagai subyek sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut. Sehingga, segenap instrumen kebijakan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kualitas kapasitas masyarakat menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa ada campur tangan, baik itu secara langsung, maupun tidak langsung dari pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan.

Desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan demokratisasi lokal. Dalam desentralisasi daerah mempunyai hak untuk otonomi daerah, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya tanpa adanya campur tangan dan intervensi dari pihak lain (pemerintah pusat). Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam negara Republik Indonesia telah diatur kerangka lanasannya dalam UUD 1945 (Widjaja, 1998 : 23), antara lain :

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Semntara dalam pasal 18 yang berbunyi : “Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Dengan demikian suatu daerah yang otonom adalah daerah yang *self-government* (pemerintahan sendiri), *self sufficiency* (mencukupi kebutuhan sendiri), *self authority* (kewenangan sendiri), dan *self regulation to its law and affairs* dari daerah lainnya baik secara vertical maupun horizontal karena daerah otonom memiliki *actual independence*.

Inti dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga pemerintah daerah dapat mengelola dan menggali potensi daerahnya tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Selain itu, daerah dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakatnya, dengan sendirinya demokratisasi lokal akan terwujud.

3. Keuangan Daerah

Dengan adanya otonomi daerah, daerah otonom berhak mengurus dan mengatur keuangannya sendiri. Pengeluaran suatu daerah biasanya dibiayai oleh PAD, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah, yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. PAD bersumber dari : a) pajak daerah, b) retribusi daerah, c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d) dan lain-lain PAD yang sah. Dan lain-lain PAD yang sah meliputi : a) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, b) jasa giro, c) pendapatan bunga, d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah (UU No. 34 tahun 2000).

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan Perda tentang pendapatan yang yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan Perda tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor maupun impor. PAD sebagai indikator yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya lebih kreatif dalam mengembangkan potensi daerahnya, sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir.

4. Pentingnya Aspek Finansial Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pada prinsipnya setiap daerah harus membiayai sendiri semua kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh daerah secara rutin. Apabila kebutuhan tersebut daerah masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, maka sesungguhnya daerah tersebut tidak dapat lagi dikatakan otonom. Otonomi yang diselenggarakan tidak ada artinya karena akan mengikuti bantuan pusat serta

syarat-syarat yang dikaitkan pada bantuan itu. Dengan demikian daerah tersebut tidak dapat dikatakan memiliki kehidupan sendiri. (Gie, 1968 : 33).

Pentingnya keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dikemukakan oleh Kaho (1992 : 123). Salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan, dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang sangat esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dana atau uang.

5. Pemekaran Wilayah dan Daerah Otonom

Pertimbangan suatu daerah menjadi otonom merujuk pada undang-undang No. 22 tahun 1999 Pasal 5 : “Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.”

Sedangkan dalam UU No.32 tahun 2004 Pasal 4 ayat 3: “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.” Dalam pasal 4 ayat 4 : “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana diatur pada ayat (3) dapat dilakukan setelah batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.”

Selain itu untuk menindaklanjuti UU No. 22 tahun 1999 pemerintah daerah merasa perlu untuk membenahi wilayahnya sendiri, sehingga pemerintah mengeluarkan PP No. 129 tahun 2000 tentang “Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah”. Menurut PP No. 129 tahun 2000 Pasal 2 : “Pemekaran daerah boleh dilakukan selama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, dan peningkatan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah”.

Sedangkan syarat pembentukan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bagi daerah Kabupaten dan Kota, pembentukan ini hanya momentum dan pemberian dasar hukum saja, dan kewenangan “pangkal” sebagai yang ditetapkan pada pasal 11. kewenangan-kewenangan lain ditetapkan sendiri oleh daerah, sementara pemerintah pusat hanya mengakui peraturan tersebut. Pemerintah pusat tidak lagi secara aktif menyerahkan kewenangan otonomi melalui sistem penyerahan urusan. Seperti yang dilakukan oleh Kota Banjar Dari Kota Administratif Kabupaten Ciamis Menjadi Pemerintah Kota Banjar.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Secara teknis metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini langsung menunjuk *setting* dan individu-individu dalam *setting* itu secara keseluruhan, subyek penelitian baik berupa kelompok, organisasi ataupun individu itu sendiri. Ini tidak akan dipersempit menjadi variabel terpisah atau hipotesis, melainkan dipandang secara keseluruhan. Dalam model penelitian ini, peneliti mencoba menggali fakta di lapangan dari fenomena yang diteliti, yang kemudian dianalisis dengan analisa deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan uji terhadap hipotesis seperti lazimnya yang dilakukan pada penelitian kuantitatif, tetapi memberikan gambaran secara deskriptif berdasarkan temuan-temuan yang muncul di lapangan dengan didukung oleh data yang diperoleh.

E. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap PAD Kabupaten Ciamis

Fenomena otonomi daerah telah bergulir cukup lama di Indonesia, dimulai dari UU No. 22 tahun 1999, terdapat satu kekuatan dengan diberlakukannya UU ini, yaitu dengan adanya ‘ruang’ yang cukup bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Keleluasaan tersebut merupakan esensi otonomi daerah yang sangat penting dan merupakan perkembangan positif adanya pemerintahan daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam berpemerintahan sendiri. Hal ini, sesuai dengan tujuan dari desentralisasi. Desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan demokratisasi lokal. Seperti diungkapkan Harold F. Alderfer mengatakan, terdapat dua prinsip yang umum tentang pusat dari alokasi kekuasaan untuk subdivisinya. Dalam

dekonsentrasi, ini hanya mensetting unit administrasi atau suatu pekerjaan. Dalam suatu hirarki, pemisahan atau penggabungan, dengan perintah apa yang harus mereka lakukan. Tidak ada keadaan yang utama atau kebijakan yang jelas di tempat tersebut, tidak ada pengambilan keputusan yang berarti. Pusat menyediakan semua dasar kekuasaan untuk dirinya sendiri. Official local adalah menjadi di bawah dengan sendirinya. Mereka membawa jauh perintah. Dalam desentralisasi, pemerintah lokal diadakan dengan kekuatannya sendiri juga termasuk pekerjaan yang memungkinkan mereka membuat keputusan sendiri dan administrasi sendiri.

Apa yang diungkapkan Alderfer di atas mengenai desentralisasi erat kaitannya dengan otonomi daerah dalam pengertian sebagai hak daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam otonomi daerah, satuan organisasi pemerintahan berikut lingkungan wilayahnya yang memiliki kekuasaan mengatur dan mengurus disebut daerah otonom. Wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat yang diterima oleh satuan organisasi itu dinamakan otonomi. Mereka memiliki pegawai sendiri, sumber-sumber keuangan sendiri, dan badan perwakilan daerah yang anggotanya dipilih dalam suatu pemilihan (Gie, 1968 : 44-45).

Desentralisasi menurut Smith (dalam Syamsudin Haris, dkk, 2001:28) secara umum membedakan 2 kategori utama dari tujuan desentralisasi, yakni tujuan politik dan tujuan ekonomi. Secara politis tujuan dari desentralisasi, antara lain: untuk memperkuat pemerintahan daerah, untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintahan dan masyarakat, dan untuk mempertahankan integrasi nasional. Formulasi tujuan desentralisasi seperti ini, sebenarnya, sangat didasari oleh ide liberalisme yang menekankan pentingnya membangun pemerintah daerah yang demokratis sebagai prasyarat bagi terciptanya demokratisasi pada tingkat nasional.

Sedangkan secara ekonomi, tujuan dari desentralisasi menurut Rondinelli (ibid), antara lain, adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good and services, serta untuk meningkatkan efektifitas pembangunan ekonomi di daerah. Pada bagian lain Ruland terlihat lebih menekankan aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama dari desentralisasi.

Apabila kita melihat dari tujuan desentralisasi dari segi pemerintahan daerah terdapat tiga tujuan dari desentralisasi itu sendiri, yaitu Pertama, tujuan

dari desentralisasi adalah untuk mewujudkan apa yang disebut *political equality*. Ini berarti melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik pada tingkat lokal. Kedua, tujuan dari desentralisasi dari segi pemerintah daerah adalah *local accountability*.

Tujuan yang ketiga dari desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local responsiveness*, yaitu pemerintah daerah dianggap mampu mengetahui lebih banyak tentang berbagai masalah yang tengah dihadapi oleh komunitasnya, sehingga melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan menjadi jalan yang terbaik untuk mengatasi dan sekaligus meningkatkan akselerasi dari pembangunan sosial dan ekonomi di daerah. Tujuan ini sesuai dengan yang telah terjadi pada Kabupaten Ciamis yang melakukan pemekaran wilayah Banjar pemerintah daerah cepat menanggapi apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, yaitu untuk membentuk wilayah baru agar kelancaran pelayanan terhadap masyarakat semakin mudah dan terjangkau.

Dalam desentralisasi daerah mempunyai hak untuk otonomi daerah, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya tanpa adanya campur tangan dan intervensi dari pihak lain (pemerintah pusat). Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam negara Republik Indonesia telah diatur kerangka lanasannya dalam UUD 1945 (Widjaja, 1998 : 23).

Kabupaten Ciamis menyadari dengan adanya otonomi daerah telah terjadi adanya penguatan lokal, misalnya dengan adanya tuntutan dari masyarakat Banjar untuk meningkatkan status Kota Administratif Banjar menjadi Kota Banjar. Pemekaran wilayah tak mungkin terjadi atau kecil kemungkinan terjadi pada waktu Orde Baru. Pemekaran Wilayah pun menjadi salah satu contoh adanya penguatan demokratisasi lokal dalam otonomi daerah. Kemudian timbul suatu pertanyaan, ketika suatu daerah telah mekar dari kabupaten induknya, yaitu bagaimana pengaruh pemekaran wilayah terhadap kondisi keuangan Kabupaten induknya, karena keuangan merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Pamudji dalam Kaho, (1992 :124) posisi keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah : "Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan...dan keuangan inilah

merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam rumahtangganya sendiri”

PAD memiliki kedudukan yang penting dan menjadi fokus utama dalam pembiayaan daerah, karena pada hakikatnya PAD merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kemampuan daerah dalam melaksanakan, membiayai dan mengelola pembangunan sendiri. PAD akan semakin terasa kontribusinya bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan dan kelak akan dilaksanakan dimasa-masa yang akan datang. Jadi dengan demikian akan lebih mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan PAD dari berbagai sektor pendapatan daerah.

Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang PAD nya kecil dibandingkan dengan daerah lain yang berada di Jawa Barat, sehingga ketergantungan Kabupaten Ciamis terhadap pemerintah pusat pun sangat tinggi, hal ini, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hendar Suhendar:

“PAD Ciamis memang bisa dibilang kecil apabila dibandingkan dengan PAD Kabupaten lain yang berada di Jawa Barat, sehingga, Ciamis pun masih tergantung pada pemerintah pusat dalam pembiayaan APBDnya”

Namun, menurut Hendar juga hal ini, tidak membuat Ciamis patah semangat dalam melaksanakan otonomi daerah, karena Ciamis terus melakukan penggalian sumber-sumber PAD yang potensial sehingga, bisa mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Oleh karena itu, untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri, yaitu dengan upaya peningkatan PAD, baik dengan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, serta dengan memperhatikan kondisi dan potensi masyarakat.

Menurut Denis A. Rondinelli (dalam Haris Syamsuddin, dkk, 2001 : 157) mengatakan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai sendiri rumah tangganya menjadi inti utama dari konsep desentralisasi. Rondinelli mengemukakan: Tanggungjawab keuangan adalah inti dari desentralisasi untuk memungkinkan organisasi-organisasi pada tingkat lokal untuk mengadakan pelayanan terhadap masyarakat dan pengadaan infrastruktur yang lebih efektif

untuk meningkatkan kapasitas pendapatan pemerintah daerah untuk menghasilkan jumlah yang lebih besar dari pendapatan harus mempunyai kekuatan.

Argumen yang telah dikemukakan oleh Rondinelli di atas telah mempertegas peran penting dari PAD dalam menentukan kualitas otonomi daerah, terutama otonomi dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pentingnya keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah juga dikemukakan oleh (Kaho, 1992 : 123). Salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam menurus dan mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan, dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang sangat esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dana atau uang. Kabupaten Ciamis menyadari seberapa besar pentingnya PAD dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah, sehingga Kabupaten Ciamis terus menggali potensi daerahnya secara maksimal untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal.

Tidak ada daerah yang mampu mengelola dirinya sendiri, meski memiliki dukungan politik, organisasi dan manusia, jika tidak memiliki kemampuan dalam bidang finansial. Keuangan daerah ibarat darah yang mengalir seluruh bagian tubuh manusia, dan mampu memberikan kesegaran dalam hidupnya. Sebuah kawasan yang otonom tanpa kemampuan ekonomi merupakan suatu hal yang dapat dikatakan tidak berarti. Hal ini, pun sangat disadari oleh Kabupaten Ciamis, seperti yang telah diungkapkan oleh Hendar Suhendar Kabupaten Ciamis pun kemudian berupaya untuk menggali potensi daerahnya lebih banyak sehingga, bisa mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dan bisa mengejar ketinggalannya dengan Kabupaten lain yang ada di Jawa Barat.

Kabupaten Ciamis pun melakukan perubahan tata ruang wilayah untuk meminimalisir kurangnya pendapatan karena hilangnya satu wilayah dengan dimekarkannya Banjar. Dengan adanya perubahan tata ruang ini pun dengan sendirinya telah meningkatkan PAD ciamis dengan pesat.

Selain karena Kabupaten Ciamis langsung membuat kebijakan-kebijakan yang strategis untuk menanggulangi dampak pemekaran Banjar terhadap pendapatan Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis pun mengelola Dana Alokasi

Umum (DAU) sebesar Rp 438.200.000,00 yang didapatkan dari pemerintah pusat sebaik-baiknya, diantaranya untuk kegiatan belanja pegawai dan kegiatan belanja non pegawai. DAU ini juga digunakan untuk membiayai 3 tahun pertama Banjar mekar menjadi Kota Banjar. Hal ini, sesuai dengan UU No. 27 tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar di Wilayah Jawa Barat pasal 14: "Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis terhitung sejak peresmian Kota Banjar sampai dengan ditetapkannya Anggaran dan Belanja Daerah Kota Banjar". Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa jangka waktu dukungan Kabupaten Ciamis paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar.

Masih adanya kerjasama antara Kabupaten Ciamis dengan Kota Banjar pun ditegaskan oleh Kustini bahwa apabila dari segi pemerintahan antara Kabupaten Ciamis sebagai Kabupaten induk dan Kota Banjar sudah lepas sama sekali sejak diberlakukannya UU No. 27 tahun 2002. Namun, masih ada kerjasama dalam hal sarana dan prasarana perbatasan wilayah dengan Provinsi Jawa Tengah, seperti jalan, jembatan, dan daerah aliran sungai (DAS). Koordinasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan pembangunan antara Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar sampai saat ini masih berjalan dengan baik.

2. Upaya-Upaya yang dilakukan Kabupaten Ciamis untuk Menaikan PAD

Setelah melakukan pemekaran wilayah Pemda Kabupaten Ciamis melakukan upaya-upaya untuk menaikan pendapatannya dengan berbagai upaya. Bahwa pada tahun 2003 Kabupaten Ciamis menaikan tarif pajak sebesar 10 %. Hal ini, telah berdampak pada kenaikan pendapatan dari sektor pajak senilai 36,85 %, selain karena adanya kenaikan tarif pendapatan dari sektor pajak pun bertambah dari adanya wajib pajak baru yaitu dari pajak hiburan yang terdiri dari pertunjukan film, permainan bilyard, petandingan olahraga, rental LD, dan pertunjukan umum dan keramaian umum lainnya sebesar 35.028.550,00. PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum) pun memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap kenaikan pendapatan Kabupaten Ciamis sebesar 38,24 %.

Sedangkan, kenaikan pendapatan dari sektor retribusi sebesar 43,13 % berasal dari adanya objek retribusi yang baru seperti, retribusi izin usaha perikanan dan kelautan, izin lembaga latihan kerja swasta, izin pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, wartel/radio antar penduduk, pemeriksaan kesehatan hewan, izin pengelolaan ketenagalistrikan, dan perijinan sarana pelayanan kesehatan swasta. Selain adanya penambahan tersebut kenaikan juga terjadi karena adanya kenaikan konsumen.

Untuk kenaikan pendapatan pada bagian laba dari perusahaan daerah sebesar 3,25 % dikarenakan adanya manajemen pengelolaan pendapatan yang lebih baik dari Perusahaan Daerah yang ada di Ciamis, yaitu Bank Jabar, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan PT Tagak yang memang baru beroperasi pada tahun 2003.

Kenaikan pendapatan yang paling besar terjadi pada lain-lain PAD yang sah sebesar 61,46 %, lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan barang milik daerah, jasa giro, sumbangan pihak ketiga, sumbangan dari obat-obatan, penerimaan lain-lain, iuran tetap kuasa pertambangan, iuran eksplorasi pertambangan gambut. Pada pos jasa giro terdapat kenaikan yang cukup besar sekitar 87,24% dari 1.042.350.720,00 pada tahun 2002 menjadi 1.933.723.248,00 pada tahun 2003. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan bank swasta di Kabupaten Ciamis yang terdiri dari Bank Muamalat, Bank Bukopin, dan Bank NISP. Pada penerimaan lain-lain kenaikan yang terjadi lebih dari 100 %, penerimaan lain-lain ini terdiri dari dana dari luar pajak, kompensasi dari perusahaan, dan dari dana perimbangan dari pusat.

Selain upaya-upaya tersebut Kabupaten Ciamis pun melakukan upaya lain untuk menaikkan pendapatan yang dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk pengembangan agribisnis dan pariwisata melalui sasaran meningkatnya jumlah investasi dalam agribisnis dan pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah investasi agribisnis dan meningkatkan jumlah investasi pariwisata. Kebijakan ini telah menghasilkan peningkatan pendapatan pada investasi agribisnis sebesar 2,50 % dan jumlah pendapatan pada investasi pariwisata sebesar 2 %. Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk mengundang investor adalah melalui sasaran meningkatnya jaminan keamanan berusaha dan kepastian hukum bagi para investor, dengan target pencapaian

sasaran meningkatnya produk hukum yang memberikan kepastian berusaha bagi para investor dan adanya penurunan tindakan kriminal yang mengancam berusaha bagi para investor.

Upaya lain yang dilakukan oleh Kabupaten Ciamis dalam peningkatan pendapatan daerah melalui kegiatan: Pemberian penghargaan pada Kecamatan/Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam upaya peningkatan PAD dari PBB yaitu 4 kantor, 21 Kecamatan dan 257 Desa, dengan hasil meningkatnya motivasi untuk melaksanakan kinerja aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan kantor dalam melunasi PBB, sehingga berdampak meningkatnya kontribusi penerimaan PBB terhadap APBD.

Pemberian upah pungut kepada dinas-dinas pemungut PAD berupa pembayaran dana upah pungut sebesar 5% dari penerimaan PAD yang dikelola dinas/kantor pengelola pendapatan, upaya ini menghasilkan tercapainya target PAD sehingga berdampak pada peningkatan PAD. Pemberian DIPP (Dana Insentif Pemungut Pajak) pajak dan retribusi daerah, dengan hasil terpenuhinya upah petugas pemungut non PNS sebesar Rp 150.000 per bulan per orang dan bonus apabila melebihi target serta dana untuk aparat penunjang, sehingga berdampak tercapainya target pajak dan retribusi daerah.

Pemberian Insentif pajak dan retribusi daerah, dengan hasil lancarnya administrasi dan koordinasi pengelolaan PAD sehingga berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta tertibnya administrasi pengelola PAD. Pemberian tunjangan kepada tim intensifikasi PBB, dengan hasil lancarnya pemungutan PBB dan terciptanya koordinasi tingkat Kabupaten/Provinsi/Pusat dalam pemungutan PBB, sehingga berdampak meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB dan tertibnya administrasi PBB. Pemberian Biaya Operasional Pelaksanaan Pemungutan PAD, dengan hasil tercapainya target PAD, sehingga berdampak meningkatnya kontribusi PAD untuk belanja daerah. Optimalisasi sistem manual pendapatan daerah, sehingga berdampak lancarnya pungutan lancarnya pungutan pendapatan daerah.

Pemeriksaan kendaraan di jalan, dengan hasil menurunnya pelanggaran lalu lintas di jalan sebanyak 80 kali dan melancarkan mobilisasi masyarakat sehingga berdampak meningkatnya PAD dan tertibnya lalu lintas. Pendataan objek dan subjek PBB di wilayah Kabupaten Ciamis dengan hasil tersedianya

data objek dan subjek PBB yang mutakhir, sehingga berdampak pada tertib dan lancarnya pemungutan PBB.

Kabupaten Ciamis tidak melakukan upaya memperbesar PAD dari pungutan pajak dan retribusi yang berlebihan karena Kabupaten Ciamis mengerti apabila hal ini dilakukan akan membawa dampak yang negatif yang sangat merugikan bagi berbagai pihak. Sebab selain hal itu bersifat kontraproduktif dengan upaya menciptakan iklim investasi yang sehat, juga pada tingkatan tertentu akan berpotensi membuat pelayanan publik menjadi stagnan.

Dampak yang paling umum dari peningkatan pajak dan retribusi daerah tersebut, terutama yang dirasakan oleh para pengusaha kecil dan menengah (UKM) adalah akan menambah beban biaya produksi dan pemasaran komoditas yang dihasilkannya. Demikian juga pengaruhnya terhadap biaya produksi dan pemasaran komoditas yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan, yang pada akhirnya menurunkan daya saing komoditas tersebut. Selain itu, peningkatan pajak tersebut juga menimbulkan apa yang disebut dengan *crowding-out effect*, yaitu mis alokasi sumber daya dan menurunkan kegiatan (*cash flow*) ekonomi daerah.

Dengan dimekarkannya Banjar dari Kabupaten Ciamis, tidak membuat Kabupaten Ciamis patah arang dalam mengganti pendapatan yang hilang dengan mekarnya Banjar, Kabupaten Ciamis tidak menambah PAD dengan pungutan pajak yang berlebihan untuk menambal kekurangan tersebut. Namun, Kabupaten Ciamis langsung melakukan perubahan tata ruang wilayah dengan menunjuk Banjarsari sebagai pusat perindustrian dan perdagangan Kabupaten Ciamis sebagai pengganti Banjar. Selain itu, Kabupaten Ciamis pun melakukan penyebaran pembangunan perekonomian di semua titik wilayah yang strategis, diantaranya, Kecamatan Kawali, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Cikoneng dan Kecamatan Sukadana.

F. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini salah satu fenomena otonomi daerah adalah adanya pemekaran wilayah yang persyaratannya diatur dalam PP No. 129 tahun 2000. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah yang memekarkan wilayahnya, yaitu dengan mekarnya Banjar dari Kota Administratif menjadi Kota Banjar. Pemekaran wilayah Banjar dilandasi oleh UU No. 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Wilayah Jawa Barat. Pemekaran wilayah di

Kabupaten Ciamis telah berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis, yaitu adanya kenaikan PAD Kabupaten Ciamis sebesar 61,46 %. Dari 17.253.015.261,11 pada tahun 2002 (sebelum Pemekaran) menjadi 27.856.974.088,38 pada tahun 2003 (setelah pemekaran).

Kenaikan PAD ini terjadi karena adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Ciamis untuk menaikkan pendapatannya setelah terjadinya pemekaran wilayah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Ciamis, diantaranya berupa adanya kenaikan tarif pajak sebesar 10 % dan adanya tambahan objek pajak, penambahan objek retribusi daerah, pengelolaan manajemen keuangan perusahaan daerah yang baik, sehingga dapat menaikkan pendapatan dari perusahaan daerah, dan pengelolaan lain-lain PAD yang sah. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pun melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Ciamis dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis guna menaikkan pendapatan Kabupaten Ciamis, diantaranya dengan memberikan Reward and Punishment bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu juga mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dunia investasi di Ciamis untuk menarik para investor.

2. Implikasi

Pelaksanaan otonomi daerah pada prinsipnya adalah untuk mengurangi beban pemerintah daerah dalam pembangunan. Karena itu, tidak semestinyalah Pemda meningkatkan pungutan pajak dan retribusi daerah (untuk meningkatkan PAD) karena beban Pemda sudah berkurang. Pemda bukan lagi eksekutor tunggal pembangunan. Kewajiban yang semestinya dilakukan oleh Pemda adalah memfasilitasi pelayanan rakyat agar pembangunan dilaksanakan. Pemda dan DPRD harus menyadari bahwa dalam otonomi daerah akan terjadi persaingan ketat antar daerah dalam memperebutkan investasi baru. Pemda yang mampu membuat daerahnya menarik untuk investasi baru akan banyak didatangi investasi. Sebaliknya, Pemda yang daerahnya justru tidak menarik bagi investasi, jangankan masuknya investasi baru, investasi yang telah ada saja di daerah itu besar kemungkinan akan keluar atau pindah ke daerah lain.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan PAD-nya agar mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local disrection*).

DAFTAR PUSTAKA

- Davey, K. J, 1998, *Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Jurusan Ilmu Politik FISIP UNSOED, 2003, *Laporan Hasil Analisis Monitoring dan Evaluasi Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Gaffar, Afan, dkk, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gie, The Liang, 1968, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I, Liberty, Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin, 2001, *Paradigma Baru Otonomi Daerah*, Pusat penelitian politik LIPI, Jakarta.
- Jurnal Otonomi Daerah, Edisi Juni 2002, *Demokratisasi, Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Tantangan Nasional*.
- Kaho, Joseph Riwu, 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Lembaga Studi dan Advokasi Kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, 2003, *Evaluasi dan Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Moleong, L. J, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mubyarto, 2001, *Prospek Otonomi Daerah, dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Nugroho D, Riant, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*. PT ELEX Media Komputindo, Jakarta.
- Sarundajang, S.H, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1999, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Solihin, Dadang, dan Brata Kusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sutopo, H. B, 1988, *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*, Universitas Sebelas Maret, Solo.

Tim Suara Pembaruan, 2001, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Widjaja, HAW, 1992, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 1998, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sumber Lain :

Tri Ratnawati, Makalah *Desentralisasi : Konsep dan Implementasinya di Indonesia di Masa Perubahan (Kasus UU No. 22 tahun 1999? Tentang pemerintahan Daerah)*. Tahun 2002.

Laporan Penelitian, 2004, *Studi Mengenai Kesiapan Pemekaran Daerah Banyumas-Purwokerto untuk Pengambilan Kebijakan dan Keputusan, Pemerintah Kabupaten Banyumas*, Tim Mediasi Pemekaran Daerah Menjadi Dua Daerah Otonomi, Purwokerto.

Hand out Mata Kuliah Politik Pemerintahan Lokal.

Republik Indonesia, 2000, "*Undang-undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*".

_____, 1999, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah*, Arkola.

_____, 1999, *Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Arkola.

_____, 2004, "*Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*", Fokus Media, Bandung.

_____, 2004, "*Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*", Fokus Media, Bandung.

www.Investasiciamis.com

www.ri.go.id